DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Lembar Pengesahan ii
Lembar Pernyataan Originalitas Disertasi iii
Abstrak iv
Abstract v
Moto dan Persembahan vi
Kata Pengantar viii
Daftar isi xi
Daftar Tabel xiv
Daftar Bagan xiv
Daftar Diagram xv
Glosarium xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 28
C. Tujuan Penelitian 29
D. Kegunaan Penelitian 29
E. Kerangka Teori 29
1. *Grand theory* (Teori Utama) 31
2. Middle *theory* (Teori Tengah) 69
3. *Applied theory* (Teori Aplikasi) 74
F. Kerangka Konseptual 76
G. Kerangka Pemikiran 77
H. Metode Penelitian 80
I. Originalitas Penelitian 97
J. Sistemetika Penulisan 102

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana Pencucian Uang 105
B. Kejahatan Awal (*Predicate Crime*) TPPU 111
C. Tindak Pidana Narkotika 115
D. Penegakan Hukum 122
E. Sistem Peradilan Pidana 125
F. Keadilan 133
G. Rekonstruksi Hukum 137

BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor Internal Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika 142
   a. Substansi Hukum 142
   b. Struktur Hukum 206

B. Faktor Eksternal Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika 237
   a. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika 237
   b. Budaya Hukum 251

BAB IV: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pelaku 256
B. Aparat Penegak Hukum 266
C. Masyarakat 269
D. Negara 276

BAB V: REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Beberapa Negara 264
B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika 274
   1. Rekonstruksi Nilai 274
   2. Rekonstruksi Norma 287

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan 339
B. Saran dan Rekomendasi 340
C. Implikasi Kajian Disertasi 341
   1. Implikasi Paradigmatik..... 341
   2. Implikasi Praktis 341

DAFTAR PUSTAKA…….342

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Bahan Pembanding Hasil Penelitian

TABEL 2 Data Institusi / Lembaga Negara Pengguna Hasil Analisis DariPPATK (2013 - Oktober 2017)

TABEL 3 Data Transaksi Keuangan Yang Dibekukan Oleh PPATK Dan BNN

TABEL 4 Posisi Aset Indonesia di Sektor Keuangan Tahun 2016

TABEL 5 Data Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)Terkait Tindak Pidana Narkotika

TABEL 6 Data Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TPPUPeriode Januari 2005 S.D November 2015Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asalnya

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 Kerangka Konseptual

BAGAN 2 Kerangka Pemikiran

BAGAN 3 Gambaran Alur Perkembangan Masyarakat Terhadap Suatu Peraturan

BAGAN 4 Gambaran Struktur Hukum / Kelembagaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berkaitan Dengan TPPU

BAGAN 5 Sruktur Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

BAGAN 6 Gambaran Konsep Penegakan Hukum

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1 Data Pertumbuhan Aset Indonesia di Sektor Keuangan

DIAGRAM 2 Perkembangan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2008 – 2017 (Populasi Usia 10-59 Tahun)

DIAGRAM 3 Persentase Kategori Penyalahgunaan NarkobaTahun 2017

GLOSARIUM

Adil	:	dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefinisikan kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya.
Advokat	:	orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai advokat.
Hukum	:	peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
Keadilan (Perspektif Islam)	:	kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman
Klien	:	orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat
Nilai Keadilan	:	kondisi kebenaran ideal secara moral menegenai sesuatu hal.

Penegak hukum	:	profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan
Penegakan hukum	:	suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.
Perlindungan Hukum	:	perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum.
Profesi	:	pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.
Profesionalisme	:	komitmen para profesional terhadap profesinya.
Rekonstruksi	:	peyusun kembali; peragaan (contoh-ulang menurut perilaku atau tindakan dulu); pengulangan kembali.
Rekonstruksi Hukum	:	suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana

Sistem	:	sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
Tanggung jawab	:	suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.